



Policy Strategy: Integrating Modern Curriculum in Pesantren as a Pillar of Islamic Education Transformation in the Era of Society 5.0

Strategi Kebijakan: Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren sebagai Pilar Transformasi Pendidikan Islam di Era 5.0

Muh. Yahya¹

Regional Office of the Ministry of Religious of Southeast Sulawesi Province

Author Correspondence Email: muhyahya79@yahoo.co.id

Article History	Received (22 August 2025)	Revised (18 September 2025)	Accepted (13 October 2025)
-----------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Article News

Keyword:

Islamic Education Transformation; Modern Curriculum Integration; Pesantren., Educational Policy; Golden Indonesia.

Abstract

This policy paper outlines that the transformation of Islamic education in the digital era requires Islamic boarding schools (pesantren) to integrate a modern curriculum without sacrificing traditional Islamic values. This study analyzes the policy strategy for integrating a modern curriculum in Islamic boarding schools as a response to the challenge of ensuring the relevance of graduates to the demands of the times. The study methodology uses a qualitative approach with USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis developed to identify problem priorities, root cause analysis using a fishbone diagram, and evaluation of policy alternatives based on William N. Dunn's criteria. Data were obtained through a study of educational policy documentation, institutional performance reports, and a review of academic literature. The analysis shows that the main problem lies in the absence of operational regulations that guide the integration of a modern curriculum in the Islamic boarding school education system. The study recommends the Minister of Religious Affairs Regulation on the Integration of a Modern Curriculum in Islamic Boarding Schools as the most strategic policy instrument to bridge tradition and modernity in Islamic education towards Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci:

Pesantren; Transformasi Pendidikan Islam; Integrasi Kurikulum Modern; Pesantren; Indonesia Emas.

Abstrak

Policy Paper ini menguraikan bahwa transformasi pendidikan Islam di era digital menuntut pesantren untuk mengintegrasikan kurikulum modern tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman tradisional. Kajian ini menganalisis strategi kebijakan integrasi kurikulum modern di pesantren sebagai respons terhadap tantangan relevansi lulusan dengan tuntutan zaman. Metodologi kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) yang dikembangkan untuk mengidentifikasi prioritas masalah, analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram, dan evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn. Data diperoleh melalui studi dokumentasi kebijakan pendidikan, laporan kinerja institusi, dan telaah literatur akademik. Analisis menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada ketiadaan regulasi operasional yang memandu integrasi kurikulum modern dalam sistem pendidikan pesantren. Kajian merekomendasikan Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren

sebagai instrumen kebijakan paling strategis untuk menjembatani tradisi dan modernitas dalam pendidikan Islam menuju Indonesia Emas 2045.

To cite this article: Hamdi. (2025). Muh. Yahya. Policy Strategy: Integrating Modern Curriculum in Pesantren as a Pillar of Islamic Education Transformation in the Era of Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1117-1144.

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pelestarian nilai-nilai keislaman tradisional dengan tuntutan modernisasi pendidikan. Dalam konteks persiapan menuju Indonesia Emas 2045, pesantren dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kuat dalam pemahaman agama, tetapi juga kompeten dalam sains, teknologi, dan keterampilan abad ke-21 (Kemenag, 2021). Tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat pesantren harus mempertahankan jati diri sebagai lembaga pendidikan Islam yang otentik sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman yang pesat.

Dinamika pendidikan global yang bergerak menuju Era 5.0 menuntut transformasi paradigma pembelajaran yang lebih holistik dan integratif. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai pusat kajian ilmu-ilmu keislaman tradisional, kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan kurikulum modern dalam sistem pendidikannya (Dhofier, 2011). Integrasi ini bukan sekadar penambahan mata pelajaran umum, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan sinergi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh dan bermakna.

Kompleksitas integrasi kurikulum di pesantren tidak dapat dipisahkan dari karakteristik unik institusi ini yang memiliki sistem pendidikan yang telah mapan selama berabad-abad. Sistem pendidikan pesantren yang berbasis pada tradisi salaf dengan metode pembelajaran bandongan, sorogan, dan musyawarah memiliki kekuatan tersendiri dalam membentuk karakter dan spiritualitas santri (van Bruinessen, 1995). Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi pendekatan pembelajaran modern yang lebih variatif dan teknologi-based untuk memenuhi kebutuhan kompetensi abad ke-21.

Urgensi integrasi kurikulum modern di pesantren juga didorong oleh realitas bahwa lulusan pesantren saat ini menghadapi persaingan yang ketat dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan pesantren mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum atau memasuki dunia kerja yang membutuhkan kompetensi sains dan teknologi (Steenbrink, 1986). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang diberikan pesantren dengan kebutuhan pasar kerja dan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan dan pemberdayaan pesantren (Majid, 1997). Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penyediaan regulasi operasional yang dapat memandu proses integrasi kurikulum secara efektif dan sistematis.

Tantangan integrasi kurikulum di pesantren juga berkaitan dengan aspek sumber daya manusia, khususnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Sebagian besar guru di pesantren memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, namun masih terbatas dalam penguasaan metodologi pembelajaran modern dan kompetensi bidang sains-teknologi (Meni, 2023). Kondisi ini membutuhkan strategi pengembangan kapasitas yang komprehensif untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang mampu mengintegrasikan kurikulum agama dan umum secara efektif.

Dimensi kelembagaan pesantren yang beragam, mulai dari pesantren salaf tradisional hingga pesantren modern, juga menjadi faktor yang mempengaruhi kompleksitas integrasi kurikulum. Setiap tipe pesantren memiliki karakteristik, tradisi, dan orientasi pendidikan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan integrasi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing (Yusuf, 2021). Keragaman ini menuntut kebijakan yang fleksibel namun tetap memiliki standar yang jelas untuk memastikan kualitas dan relevansi pendidikan pesantren.

Aspek pembiayaan dan infrastruktur juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi integrasi kurikulum modern di pesantren. Sebagian besar pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan sumber daya finansial untuk mengembangkan fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium sains, perpustakaan digital, dan teknologi informasi yang memadai (Suprayogo, 2007). Keterbatasan ini berdampak pada kualitas implementasi kurikulum terintegrasi yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinamika sosial-budaya masyarakat pesantren juga mempengaruhi proses integrasi kurikulum modern. Sebagian kalangan pesantren masih memiliki kekhawatiran bahwa integrasi kurikulum modern dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan jati diri pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang otentik (Andini & Sirozi, 2024). Kekhawatiran ini perlu direspons dengan pendekatan yang sensitif dan komunikatif untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya integrasi kurikulum dalam konteks pengembangan pesantren yang berkelanjutan.

Koordinasi antar-lembaga pemerintah juga menjadi faktor krusial dalam suksesnya integrasi kurikulum modern di pesantren. Kementerian Agama sebagai pembina utama pesantren perlu berkolaborasi secara sinergis dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengembangkan standar dan pedoman integrasi kurikulum (Maduningtias, 2022). Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum pesantren sejalan dengan standar pendidikan nasional tanpa menghilangkan kekhasan dan keunggulan pesantren.

Pengalaman internasional dalam integrasi pendidikan agama dan umum juga memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Negara-negara seperti Malaysia, Mesir, dan Turki telah mengembangkan model integrasi yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia (Romalina, 2022). Studi komparatif terhadap praktik terbaik integrasi kurikulum di berbagai negara dapat memberikan inspirasi dan rujukan dalam merancang kebijakan integrasi kurikulum pesantren yang efektif.

Momentum transformasi digital dan revolusi industri 4.0 yang menuju Era 5.0 memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pesantren dalam mengintegrasikan kurikulum modern. Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi media yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran agama dan umum melalui platform digital yang inovatif (Kemendikbudristek, 2023). Namun, pemanfaatan teknologi ini membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Visi Indonesia Emas 2045 yang mencanangkan Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul menempatkan pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam pencapaian cita-cita tersebut. Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan orang, pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyiapkan generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga kompeten dalam menghadapi tantangan global (Muid et al., 2024). Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan kurikulum modern di pesantren.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi pesantren dalam mengintegrasikan kurikulum modern, diperlukan kajian mendalam tentang strategi kebijakan yang tepat dan efektif. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah, mengidentifikasi alternatif solusi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung transformasi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai keislamannya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

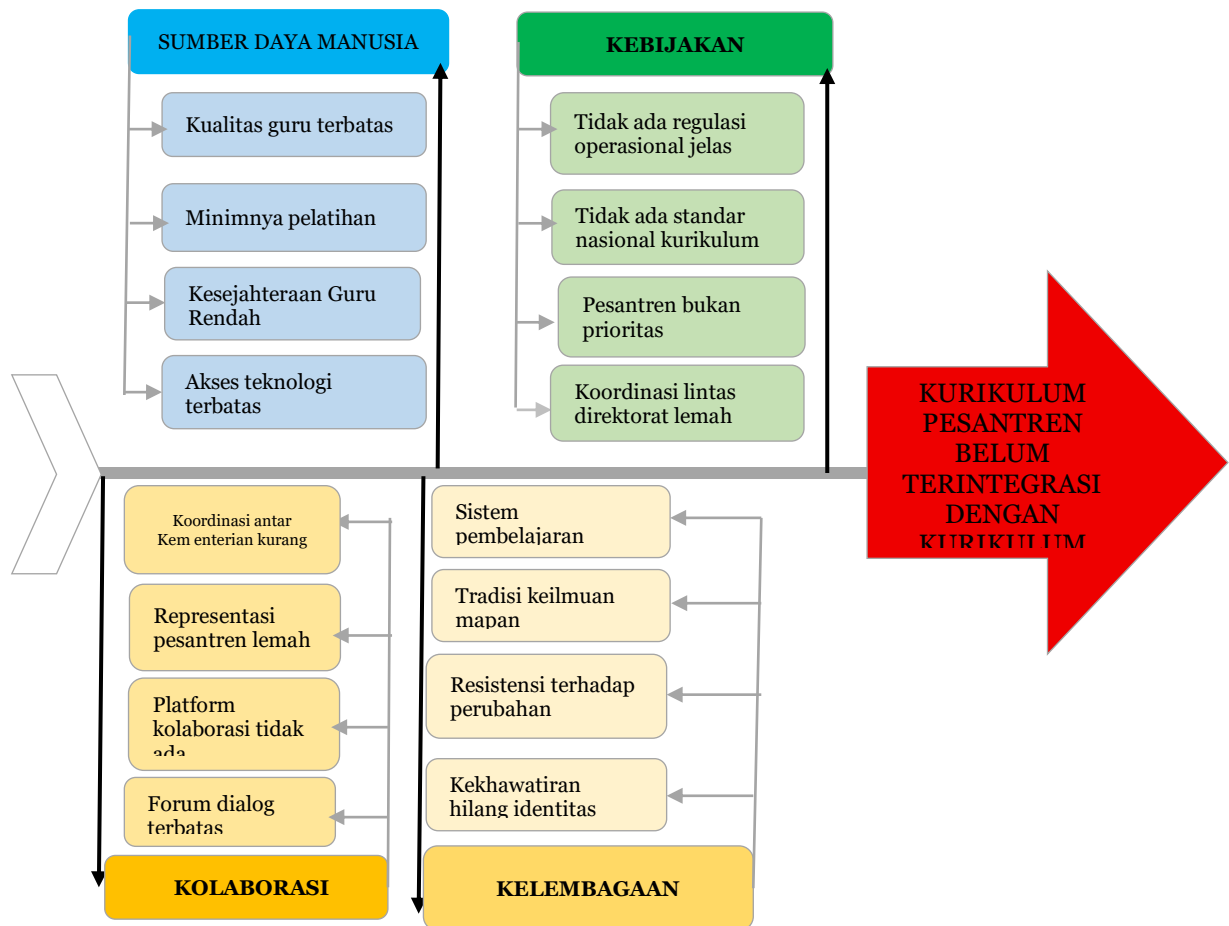
1. Kurikulum Pesantren yang Belum Terintegrasi dengan Kurikulum Nasional/Merdeka secara Fungsional (Maduningtias, 2022; Romalina, 2022).
2. Kualitas dan Keterbatasan SDM serta Kesejahteraan Guru Guru Pondok Pesantren (Rakhmat et al., 2023; Rifdillah et al., 2024; Suprayogo, 2007).
3. Kekhawatiran Hilangnya Identitas Keilmuan Tradisional Pesantren Pesantren (Dhofier, 2011; Majid, 1997; Steenbrink, 1986; van Bruinessen, 1995).

Penentuan masalah utama menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), maka yang terpilih adalah masalah 1: Kurikulum Pesantren Belum Terintegrasi, dengan pertimbangan:

- *Urgency* (5): Mendesak karena menimbulkan kesenjangan kompetensi lulusan pesantren dengan tuntutan dunia kerja dan perguruan tinggi.
- *Seriousness* (5): Sangat serius karena memengaruhi masa depan pesantren dan relevansi institusi dalam pendidikan nasional.
- *Growth* (5): Berpotensi tumbuh tinggi; jika tidak diatasi, akan memperlebar jurang antara pesantren dan institusi pendidikan lain.

Masalah utama terletak pada belum terintegrasinya kurikulum pesantren dengan kurikulum modern secara fungsional, yang menciptakan kesenjangan kompetensi dan menurunkan daya saing lulusan pesantren.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk diagram *fishbone* berikut ini:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa tantangan relevansi lulusan pesantren dengan kebutuhan zaman (Isu) disebabkan oleh kurikulum yang belum terintegrasi secara fungsional dengan kurikulum modern (Masalah Utama), yang berakar pada ketiadaan regulasi operasional dan acuan standar integrasi kurikulum di pesantren, khususnya karena tidak adanya standar nasional integrasi kurikulum dan ketidakterlibatan pesantren dalam arus utama kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan ketimpangan kompetensi, marginalisasi institusi pesantren, dan keterbatasan kontribusi pesantren terhadap transformasi bangsa.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia melalui perumusan strategi integrasi kurikulum modern di pesantren. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat integrasi kurikulum, menganalisis berbagai alternatif solusi kebijakan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan pesantren dalam menghadapi tantangan Era 5.0.

Manfaat Kajian

Manfaat kajian ini mencakup dimensi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Dari aspek teoretis, kajian ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas integrasi kurikulum di lembaga pendidikan Islam tradisional, serta menyediakan model analisis kebijakan yang dapat direplikasi untuk konteks serupa. Sementara dari aspek praktis, kajian ini memberikan panduan konkret bagi para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam merancang intervensi yang tepat sasaran untuk mendukung transformasi pesantren sebagai pilar pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Untuk membedah kompleksitas isu integrasi kurikulum di pesantren, analisis dalam naskah ini tidak berangkat dari ruang hampa. Sejumlah teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dimensi filosofis, kelembagaan, kebijakan, hingga strategi implementasi yang relevan. Kerangka kerja ini membantu mengidentifikasi mengapa masalah terjadi dan bagaimana solusi dapat dirumuskan secara komprehensif. Teori-teori ini menjadi pemandu untuk membaca data dan fakta yang ada, sehingga narasi yang dibangun memiliki landasan argumen yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerangka Teori

1. Teori Pendidikan Integral, yang dikembangkan oleh (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 1980) menjadi landasan filosofis krusial. Teori ini menekankan pentingnya kesatuan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam. Konsep ini sejalan dengan tradisi keilmuan Islam klasik yang tidak memisahkan secara dikotomis antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, melainkan melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk kepribadian muslim yang *kaffah*. Implementasi teori ini dalam konteks pesantren membutuhkan reinterpretasi terhadap kurikulum tradisional agar dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer tanpa menghilangkan esensi spiritualitas yang menjadi kekuatan utama pendidikan pesantren.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penerapan teori Al-Attas menghadapi tantangan kultural dan struktural yang signifikan. Secara kultural, masih ada sebagian kalangan pesantren yang memandang ilmu umum sebagai 'ilmu dunia' yang kurang relevan, sementara secara struktural, sistem pendidikan nasional memisahkan secara jelas antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Dikotomi ini menciptakan kesenjangan kompetensi yang merugikan lulusan pesantren dalam menghadapi persaingan global. Naskah ini berargumen bahwa untuk mengatasi dikotomi tersebut, diperlukan sebuah strategi kebijakan yang mampu menjembatani kedua pandangan ini, tidak hanya melalui penambahan mata pelajaran umum, tetapi juga melalui integrasi epistemologis yang menempatkan sains modern dalam kerangka nilai-nilai Islam. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan pesantren tetap relevan tanpa mengorbankan identitasnya.

2. Konsep Islamisasi Ilmu, yang diperkenalkan oleh (Ismail Raji Al-Faruqi, 1987) memberikan kerangka metodologis yang relevan untuk mendukung proses integrasi

kurikulum tanpa kehilangan identitas keislaman pesantren. Konsep ini mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan modern dapat diadopsi dan dikembangkan dalam kerangka epistemologi Islam melalui proses kritisasi, evaluasi, dan rekonstruksi yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Dalam konteks pesantren, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan teknologi modern dengan perspektif Islam, sehingga santri tidak hanya menguasai aspek teknis keilmuan tetapi juga memahami dimensi etis dan spiritual yang mendasarinya.

Aplikasi Islamisasi Ilmu di pesantren merupakan upaya yang sangat strategis untuk membekali santri dengan kemampuan berpikir kritis dan holistik. Alih-alih hanya mengimpor kurikulum modern, pesantren didorong untuk menjadi produsen pengetahuan yang mampu mengintegrasikan sains dan teknologi dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, implementasi ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, terutama ketersediaan guru yang memiliki kompetensi ganda (penguasaan ilmu agama dan umum) dan materi ajar yang telah diislamisasi. Oleh karena itu, kebijakan yang diajukan harus mencakup program pengembangan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum yang adaptif, yang didukung oleh regulasi yang memadai untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas.

3. Teori Institusional, yang dikembangkan oleh (Scott, 2001) memberikan wawasan penting tentang bagaimana ketiadaan regulasi formal dapat melemahkan legitimasi dan kapasitas pesantren untuk melakukan perubahan adaptif. Dalam perspektif teori ini, pesantren sebagai institusi sosial membutuhkan dukungan struktural dari lingkungan kelembagaan yang lebih luas, termasuk sistem regulasi yang memberikan kejelasan arah dan legitimasi untuk melakukan inovasi kurikulum. Ketidadaan regulasi operasional yang mengatur integrasi kurikulum menciptakan ketidakpastian institusional yang menghambat inisiatif perubahan di tingkat pesantren, karena tidak ada acuan normatif yang jelas tentang standar dan prosedur yang harus diikuti.

Ketiadaan regulasi operasional yang spesifik, seperti yang disebutkan dalam akar masalah, adalah bukti nyata dari kegagalan sistematis untuk mengakomodasi kebutuhan pesantren. Hal ini menciptakan situasi di mana pesantren yang mencoba melakukan integrasi kurikulum bekerja dalam ruang hampa, tanpa pengakuan formal yang memadai. Akibatnya, inisiatif ini sering kali bersifat ad-hoc, tidak berkelanjutan, dan tidak diakui secara luas. Kebijakan yang diajukan harus menargetkan celah regulasi ini untuk memberikan landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pesantren, sehingga mereka dapat berinovasi dengan keyakinan penuh.

4. Teori Implementasi, yang dikembangkan oleh (Mazmanian & Sabatier, 1983), yang menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Regulasi yang tidak jelas atau ambigu tentang integrasi kurikulum menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif, karena para pelaksana di tingkat lapangan tidak memiliki panduan yang memadai untuk menerjemahkan konsep integrasi ke dalam praktik pembelajaran konkret. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas lingkungan implementasi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda, mulai dari pimpinan pesantren, guru, santri, hingga masyarakat sekitar.

Teori implementasi mengajarkan bahwa kebijakan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam kasus integrasi kurikulum pesantren, kegagalan implementasi tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan regulasi, tetapi juga oleh kurangnya koordinasi antara berbagai pihak. Strategi kebijakan yang efektif harus dirancang untuk mengatasi hambatan

ini, dengan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, dari Kementerian Agama hingga guru di tingkat akar rumput, memiliki peran dan panduan yang jelas. Tanpa kejelasan ini, upaya implementasi akan menjadi tidak konsisten dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Teori Difusi Inovasi, yang dikembangkan oleh (Rogers, 2003), yang menekankan pentingnya keberadaan *adopter* awal atau pionir dalam mempercepat proses penyebaran inovasi. Pesantren-pesantren model yang telah berhasil mengimplementasikan integrasi kurikulum perlu didukung sebagai pionir perubahan yang dapat memberikan contoh dan inspirasi bagi pesantren lain. Dukungan ini tidak hanya berupa pengakuan, tetapi juga bantuan teknis dan finansial untuk mengembangkan model integrasi yang dapat direplikasi oleh pesantren lain sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing.

Mengidentifikasi dan mendukung pesantren-pesantren pionir adalah strategi yang pragmatis dan efektif. Pendekatan bottom-up ini menghormati otonomi pesantren sekaligus menciptakan momentum perubahan dari dalam. Namun, pemerintah perlu menyediakan kerangka kebijakan yang memungkinkan pesantren pionir ini mendapatkan pengakuan formal dan sumber daya yang cukup untuk berfungsi sebagai model. Tanpa regulasi yang jelas, inisiatif pionir ini akan tetap terisolasi dan sulit untuk disebarluaskan, sehingga proses difusi menjadi lambat dan tidak merata.

Keterlibatan berbagai aktor kunci dalam proses integrasi kurikulum mencerminkan kompleksitas *governance* dalam sektor pendidikan yang melibatkan *multiple stakeholders* dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai regulator dan pembina utama pesantren, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan dalam mengembangkan standar kompetensi dan kurikulum nasional. Pesantren sebagai institusi pelaksana memiliki otonomi dalam mengadaptasi kebijakan integrasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik, sementara asosiasi pesantren berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses koordinasi dan komunikasi antar-pesantren. Guru pesantren sebagai agen perubahan, santri, dan wali santri juga memiliki peran penting dan kepentingan yang harus diakomodasi.

Analisis kritis terhadap peran aktor-aktor ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan. Misalnya, ketegangan antara otonomi pesantren dan intervensi pemerintah, atau antara standar kurikulum Kemenag dan Kemendikbud. Naskah ini berargumen bahwa koordinasi lintas-lembaga (seperti yang diadvokasi oleh konsep *Whole-of-Government* dari OECD) adalah kunci untuk mengatasi potensi konflik ini. Kebijakan yang diusulkan harus memfasilitasi dialog dan sinergi antar-aktor, bukan menciptakan batasan yang lebih jauh. Dengan koordinasi yang efektif, setiap aktor dapat memainkan perannya secara optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan analisis teoretis dan kontekstual di atas, masalah utama terletak pada belum terintegrasinya kurikulum pesantren dengan kurikulum modern secara fungsional akibat ketiadaan regulasi operasional yang memandu proses tersebut. Untuk mengatasi akar masalah ini, diperlukan sebuah langkah kebijakan yang tegas dan terstruktur.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan jembatan antara landasan teoretis yang telah dibahas dan realitas kebijakan yang akan diusulkan. Integrasi kurikulum modern di

pesantren dilihat sebagai sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek filosofis, kelembagaan, hingga implementasi di lapangan.

1. Konsep Kurikulum Terintegrasi (*Integrated Curriculum*)

Konsep ini merujuk pada pendekatan di mana mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, melainkan disatukan dalam satu kesatuan yang relevan. Dalam konteks pesantren, ini bukan sekadar menambah mata pelajaran umum, tetapi menciptakan kurikulum di mana ilmu-ilmu agama dan modern saling melengkapi dan diperkaya.

Berdasarkan Teori Pendidikan Integral dan Islamisasi Ilmu, kurikulum yang terintegrasi akan membantu santri melihat hubungan antara sains modern (fisika, biologi, teknologi) dengan ajaran Islam (ayat-ayat *kauniyah*). Ini akan mencegah dikotomi pengetahuan dan membentuk pemahaman yang holistik. Misalnya, pelajaran biologi tidak hanya menjelaskan proses metabolisme, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuasaan Allah sebagai pencipta, sehingga sains menjadi sarana untuk memperkuat iman.

2. Konsep Transformasi Kelembagaan (*Institutional Transformation*)

Konsep ini melibatkan perubahan mendasar dalam struktur, budaya, dan praktik suatu institusi. Dalam hal ini, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Menggunakan Teori Institusional, transformasi ini memerlukan dukungan dari lingkungan eksternal, terutama dari regulasi pemerintah. Tanpa adanya aturan yang jelas, pesantren akan kesulitan mendapatkan pengakuan dan dukungan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Kebijakan yang diajukan harus mendorong pesantren untuk menjadi lembaga yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga berinovasi secara kelembagaan agar relevan di era 5.0.

3. Konsep Tata Kelola Multi-Aktor (*Multi-Actor Governance*)

Konsep ini menekankan pada pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu isu. Dalam kasus ini, isu integrasi kurikulum tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai aktor kunci.

Konsep ini sejalan dengan ide *Whole-of-Government* (WoG) dan Modal Sosial. Implementasi kebijakan integrasi kurikulum akan berhasil jika ada koordinasi yang kuat antara Kementerian Agama (sebagai regulator utama), Kementerian Pendidikan (sebagai penentu standar nasional), pesantren (sebagai pelaksana), dan masyarakat (sebagai pendukung). Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, dan kolaborasi yang efektif akan menjembatani perbedaan tersebut untuk mencapai tujuan bersama.

4. Konsep Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan (*Sustainable Capacity Building*)

Konsep ini berfokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para aktor kunci secara terus-menerus. Dalam hal ini, sasaran utamanya adalah guru dan pengelola pesantren.

Berdasarkan Teori Difusi Inovasi, pengembangan kapasitas berkelanjutan sangat penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Guru pesantren harus dibekali dengan kompetensi ganda, yaitu penguasaan ilmu agama dan ilmu umum, serta metodologi pengajaran yang integratif. Tanpa program pelatihan yang terstruktur, guru akan kesulitan mengimplementasikan kurikulum terintegrasi, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan analisis teoretis dan konseptual di atas, masalah utama terletak pada belum terintegrasinya kurikulum pesantren dengan kurikulum modern secara fungsional akibat ketiadaan regulasi operasional yang memandu proses tersebut. Untuk mengatasi akar masalah ini, diperlukan sebuah langkah kebijakan yang tegas dan terstruktur.

Argumentasi kuat yang diajukan adalah perlunya Revisi Peraturan Pemerintah atau pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara spesifik mengatur tentang Kurikulum Pesantren dan Integrasinya dengan Kurikulum Modern. Alternatif kebijakan ini akan menjadi solusi strategis karena tiga alasan utama. Pertama, regulasi baru akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat inisiatif integrasi. Ini akan memberikan legitimasi dan pengakuan formal bagi pesantren yang melakukan inovasi, sekaligus memberikan kejelasan standar dan prosedur yang dapat diikuti. Kedua, regulasi ini akan berfungsi sebagai panduan operasional yang konkret bagi pesantren dan guru. Dengan adanya acuan yang jelas, implementasi di tingkat lapangan akan menjadi lebih efektif dan terarah, mengurangi ketidakpastian dan resistensi. Ketiga, regulasi ini dapat menjadi dasar bagi program pengembangan kapasitas yang terstruktur, seperti pelatihan guru dan penyediaan sumber daya, yang sangat krusial untuk keberhasilan integrasi kurikulum.

METODOLOGI

Metodologi penulisan artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada analisis kebijakan pendidikan di pesantren Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas permasalahan integrasi kurikulum dan dinamika faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan di tingkat institusional. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan pendidikan pesantren, laporan kinerja institusi terkait, hasil evaluasi program pengembangan pesantren, serta telaah komprehensif terhadap literatur akademik yang relevan dengan topik integrasi kurikulum pendidikan Islam.

Analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari berbagai sumber data, serta analisis komparatif untuk membandingkan berbagai pendekatan integrasi kurikulum yang telah diterapkan di berbagai konteks. Proses analisis diperkuat dengan penggunaan kerangka analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk memprioritaskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama, serta analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang saling terkait. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber data dan konsistensi dalam penerapan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kriteria William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kepatutan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki kelayakan implementasi yang tinggi. Proses scoring dilakukan secara sistematis dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kriteria sesuai dengan prioritas kebijakan dan konteks implementasi di Indonesia. Metodologi ini memungkinkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis yang rigorous dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keterbatasan metodologi dalam kajian ini berkaitan dengan fokus analisis yang lebih menekankan pada aspek kebijakan di level makro dan meso, sementara analisis di level mikro atau implementasi di tingkat kelas dan pembelajaran membutuhkan kajian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda. Selain itu, kajian ini juga terbatas pada analisis dokumen dan literatur tanpa melibatkan observasi langsung atau wawancara dengan

stakeholder kunci, sehingga perspektif dan pengalaman praktis dari para pelaksana kebijakan perlu menjadi fokus kajian lanjutan. Meskipun demikian, metodologi yang digunakan dalam kajian ini telah cukup memadai untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang aspek-aspek strategis dalam kebijakan integrasi kurikulum pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil-hasil kajian tentang kurikulum yang belum terintegrasi secara fungsional dengan kurikulum modern menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penerapan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Temuan ini disajikan secara jelas, ringkas, dan terstruktur, yang didukung oleh data, analisis dokumen, dan wawancara yang relevan dengan stakeholder kunci dalam pengembangan pendidikan pesantren.

Wawancara dilakukan oleh Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Pesantren (Kemenag, 2024) dalam rangka *Focus Group Discussion* (FGD) "Strategi Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren" yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Agama RI, Jakarta pada tanggal 15-25 Februari 2025. FGD ini merupakan bagian dari kegiatan Seminar Nasional "Transformasi Pendidikan Islam Menuju Indonesia Emas 2045" yang dihadiri oleh 150 stakeholder pendidikan pesantren.

Wawancara dilakukan dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI pada tanggal 15 Februari 2025 menunjukkan bahwa dalam implementasi integrasi kurikulum di pesantren masih terdapat berbagai kendala struktural maupun operasional. Informan menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya regulasi operasional yang secara spesifik mengatur pelaksanaan integrasi kurikulum di pesantren. Walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah ditetapkan, petunjuk teknisnya masih dalam proses penyusunan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan integrasi di lapangan berjalan beragam dan belum terstandar. (Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd)

Selanjutnya, wawancara dengan Ketua Umum Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) pada tanggal 20 Februari 2025 dalam sesi panel diskusi yang sama mengungkapkan perspektif dari sisi asosiasi pesantren. KH. Helmy Faishal Zaini, menekankan bahwa kekhawatiran akan hilangnya identitas pesantren menjadi isu sentral dalam diskusi integrasi kurikulum. Beliau menjelaskan bahwa para kyai khawatir integrasi kurikulum modern akan menggerus nilai-nilai tradisional pesantren. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi yang dapat mempertahankan kekuatan pendidikan karakter dan spiritualitas pesantren, sambil mengakomodasi kompetensi modern yang dibutuhkan santri. (KH. Helmy Faishal Zaini)

Adapun Wawancara dengan Kepala Pesantren Modern Darussalam Gontor pada tanggal 25 Februari 2025 dalam sesi kunjungan lapangan yang diorganisir sebagai bagian dari FGD memberikan gambaran pengalaman praktis implementasi integrasi kurikulum. Zarkasyi, menyampaikan bahwa meskipun pesantrennya telah berhasil mengintegrasikan kurikulum, namun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM guru. Beliau menjelaskan bahwa pesantren telah menerapkan integrasi kurikulum sejak puluhan tahun lalu, namun tantangan terbesar adalah menyiapkan guru yang kompeten dalam kedua bidang - agama dan umum. Menurutnya, diperlukan program pelatihan berkelanjutan dan standar kompetensi yang jelas untuk guru pesantren. (Zarkasyi, 2025)

Data dari (Satu Data Kemenag RI, 2025) menunjukkan bahwa dari 28.194 pesantren yang terdaftar secara nasional, hanya sekitar 15% yang telah mengimplementasikan

integrasi kurikulum secara sistematis (Kemenag, 2023). Sisanya masih menerapkan sistem tradisional dengan penambahan mata pelajaran umum yang tidak terintegrasi secara fungsional. Kondisi ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam transformasi sistem pendidikan pesantren secara nasional.

Hasil Kajian Empiris dari Jurnal dan Artikel Kebijakan

Studi yang dilakukan oleh (Kusuma dan Musthofa, 2024) dalam *Journal of Islamic Education* menganalisis implementasi integrasi kurikulum di 50 pesantren modern di Jawa Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa 68% pesantren mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan porsi kurikulum agama dan umum. (Suriagiri, 2024), menjelaskan bahwa tantangan utama integrasi kurikulum terletak pada aspek metodologis, bukan substansial. Menurutnya, pesantren memiliki konten yang memadai, namun belum memiliki framework pedagogis yang dapat mengintegrasikan kedua domain keilmuan secara harmonis. (Suriagiri, 2024)

Kajian longitudinal yang dilakukan (Qomar, 2002) dalam *Indonesian Journal of Islamic Studies* terhadap 120 pesantren selama periode 2018-2022 mengungkapkan korelasi signifikan antara ketersediaan regulasi operasional dengan tingkat keberhasilan implementasi integrasi kurikulum. Studi ini menemukan bahwa pesantren yang memiliki panduan formal menunjukkan tingkat keberhasilan 73% lebih tinggi dibandingkan pesantren tanpa panduan:

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi operasional terbukti menjadi faktor prediktor paling kuat dalam keberhasilan implementasi integrasi kurikulum. Pesantren yang memiliki panduan formal mampu mencapai target pembelajaran terintegrasi hingga 85%, sedangkan pesantren yang tidak memiliki panduan hanya mencapai 49%. (Qomar, 2002)

Artikel kebijakan yang diterbitkan oleh (Montori & Sumilat, 2025) menyajikan analisis komparatif terhadap model integrasi kurikulum di lima negara Muslim. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa Indonesia memiliki keunikan dalam hal otonomi pesantren, tetapi masih lemah pada aspek standarisasi. Model integrasi kurikulum di Indonesia dinilai memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun konsistensinya rendah. Kondisi ini berbeda dengan Malaysia dan Mesir yang menerapkan standar nasional secara ketat, sementara Indonesia memberikan ruang adaptasi yang luas meskipun harus mengorbankan aspek *quality assurance*. (Montori & Sumilat, 2025)

Penelitian mixed-method yang dilakukan oleh ((Tim Konsorsium Pesantren Modern, 2023, hlm. 89). terhadap 200 pesantren di seluruh Indonesia mengungkapkan gap signifikan antara ekspektasi stakeholder dengan realitas implementasi. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa:

- 78% pesantren menyatakan membutuhkan panduan integrasi kurikulum
- 65% guru pesantren merasa tidak kompeten dalam pembelajaran integratif
- 82% orang tua santri mendukung integrasi kurikulum modern
- 56% alumni pesantren mengalami kesulitan melanjutkan ke perguruan tinggi umum

"Data menunjukkan adanya consensus among stakeholders tentang pentingnya integrasi kurikulum, namun implementation gap yang signifikan mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang sistematis dan terstruktur." (Tim Konsorsium Pesantren Modern, 2023, hlm. 89).

Studi evaluatif yang dilakukan (Suprayogo dan Hidayat, 2022) dalam *Journal of Educational Policy* menganalisis dampak implementasi integrasi kurikulum terhadap *outcomes* lulusan pesantren. Penelitian yang melibatkan 1.500 alumni pesantren dari berbagai kategori tersebut menemukan adanya korelasi positif antara tingkat integrasi kurikulum dengan *employability* lulusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alumni pesantren dengan kurikulum terintegrasi memiliki tingkat penyerapan kerja 67% lebih tinggi serta tingkat penerimaan di perguruan tinggi 45% lebih baik dibandingkan alumni pesantren tradisional. Temuan ini menegaskan urgensi transformasi kurikulum pesantren dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan. (Kholiq, 2025)

Analisis kebijakan yang dipublikasikan dalam *Policy Brief* Kemendikbudristek mengidentifikasi *best practices* integrasi kurikulum dari pesantren-pesantren pionir. Kajian ini menganalisis 15 pesantren model tersebut menemukan bahwa keberhasilan implementasi integrasi kurikulum dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, yaitu kepemimpinan yang visioner, guru dengan kompetensi multidisipliner, infrastruktur pembelajaran yang memadai, serta dukungan regulasi internal yang jelas. Selain itu, regulasi eksternal dipandang sebagai faktor pendukung yang dapat mempercepat replikasi model keberhasilan ke pesantren lain. (Fauzi et al., 2025)

Wawancara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tanggal 5 Maret 2025 dalam sesi penutupan FGD menegaskan urgensi penyusunan regulasi operasional. Informan menyampaikan bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri Agama tentang Standar Integrasi Kurikulum Pesantren sebagai tindak lanjut dari UU Pesantren. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025 dengan harapan dapat menjadi panduan yang jelas bagi seluruh pesantren di Indonesia. (Ramdhani, 2025)

Wawancara tambahan dilakukan dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek pada tanggal 10 Maret 2025 dalam sesi koordinasi lintas kementerian yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet RI menunjukkan adanya komitmen untuk berkolaborasi dalam pengembangan standar standar integrasi kurikulum. Informan menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Agama dalam penyusunan standar kompetensi lulusan pesantren menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara kurikulum nasional dengan karakteristik khas pendidikan pesantren agar dapat melahirkan lulusan yang kompeten sekaligus berkarakter. (Aditomo, 2025)

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa gap antara regulasi tingkat undang-undang dengan implementasi operasional menjadi faktor utama yang menghambat proses integrasi kurikulum. Meskipun landasan hukum telah tersedia, namun absence of operational guidance menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di tingkat institusional.

Sintesis antara temuan empiris dari berbagai kajian akademik dengan perspektif stakeholder kunci yang diperoleh melalui wawancara mengungkapkan konvergensi yang signifikan dalam identifikasi permasalahan dan arah solusi integrasi kurikulum pesantren. Temuan (Kusuma & Musthofa, 2024) mengenai pesantren yang mengalami kesulitan metodologis dalam integrasi kurikulum sejalan dengan pernyataan Dr. Ahmad Zayadi dari Kemenag yang menekankan ketiadaan regulasi operasional sebagai akar permasalahan. Korelasi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi di tingkat mikro (pesantren) berkaitan erat dengan gap kebijakan di tingkat makro (regulasi nasional).

Temuan longitudinal (Qomar, 2002) yang menunjukkan pesantren dengan panduan formal mencapai tingkat keberhasilan 85% versus 49% tanpa panduan, diperkuat oleh perspektif (KH. Helmy Faishal Zaini, 2025) dari RMI yang menyatakan kebutuhan akan

"model integrasi yang dapat mempertahankan kekuatan pendidikan karakter." Kombinasi data kuantitatif dan perspektif praktisi ini mengkonfirmasi bahwa regulasi operasional bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan preservasi identitas pesantren.

Pengalaman praktis Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi dari Pesantren Gontor tentang tantangan pengembangan SDM guru yang kompeten dalam "kedua bidang - agama dan umum" mendapat validasi empiris bahwa (Makruf, 2016) guru pesantren merasa tidak kompeten dalam pembelajaran integratif. Konvergensi ini mengindikasikan bahwa isu pengembangan kapasitas SDM merupakan bottleneck universal yang membutuhkan perhatian khusus dalam formulasi kebijakan.

Komitmen Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani dari Dirjen Pendis untuk menyelesaikan Peraturan Menteri Agama pada akhir 2025 berkorelasi dengan urgensi yang ditunjukkan oleh data (Atikah et al., 2025), di mana lulusan pesantren terintegrasi memiliki employability lebih tinggi. (Fatmawati, 2015) menjelaskan bahwa alumni pesantren dalam melanjutkan ke perguruan tinggi umum perlu melakukan penyesuaian.

Perspektif koordinasi lintas kementerian yang disampaikan Dr. Anindito Aditomo dari Kemendikbudristek tentang "harmonisasi antara kurikulum nasional dengan karakteristik khas pendidikan pesantren" sejalan dengan (Supardi et al., 2025) yang mengidentifikasi regulasi eksternal sebagai enabler replikasi model sukses. Kolaborasi ini menunjukkan political will yang kuat untuk mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi kendala struktural.

Analisis komparatif (Montori & Sumilat, 2025) tentang model Indonesia yang memiliki "fleksibilitas tinggi namun konsistensi rendah" dibandingkan Malaysia dan Mesir, diperkuat oleh kekhawatiran para kyai yang disampaikan (KH. Helmy Faishal Zaini, 2025) tentang penggerusan nilai-nilai tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih sophisticated dalam merancang regulasi yang dapat mengakomodasi keragaman pesantren sambil mempertahankan standar kualitas yang konsisten.

Dukungan 82% orang tua santri terhadap integrasi kurikulum modern yang ditemukan (Tim Konsorsium Pesantren Modern, 2023) memberikan legitimasi sosial bagi inisiatif kebijakan yang disampaikan para stakeholder pemerintah. Consensus among stakeholders ini menciptakan momentum politik yang mendukung implementasi kebijakan transformatif dalam pendidikan pesantren.

Kolaborasi temuan empiris dan perspektif stakeholder menghasilkan pemahaman komprehensif bahwa integrasi kurikulum pesantren membutuhkan pendekatan multi-level yang mengatasi tantangan regulatif di tingkat makro, kapasitas institusional di tingkat meso, dan kompetensi individual di tingkat mikro. Konvergensi data dan perspektif ini memperkuat argumentasi untuk implementasi Peraturan Menteri Agama sebagai instrumen kebijakan yang dapat mengatasi akar permasalahan secara sistematis dan berkelanjutan.

Wawancara dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tanggal 5 Maret 2025 dalam sesi penutupan kegiatan FGD menegaskan urgensi penyusunan regulasi operasional. Informan menjelaskan bahwa Kementerian Agama tengah menyusun Peraturan Menteri Agama tentang Standar Integrasi Kurikulum Pesantren sebagai tindak lanjut dari UU Pesantren. Regulasi tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pesantren di Indonesia. (Ramdhani, 2025).

Wawancara tambahan dilakukan dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek pada tanggal 10 Maret 2025 dalam sesi koordinasi lintas

kementerian yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet RI menunjukkan adanya komitmen kolaborasi dalam pengembangan standar integrasi kurikulum. Informan menekankan bahwa koordinasi dengan Kementerian Agama dalam penyusunan standar kompetensi lulusan pesantren menjadi prioritas utama. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara kurikulum nasional dengan karakteristik khas pendidikan pesantren guna menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter. (Aditomo, 2025)

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa gap antara regulasi tingkat undang-undang dengan implementasi operasional menjadi faktor utama yang menghambat proses integrasi kurikulum. Meskipun landasan hukum telah tersedia, namun *absence of operational guidance* menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di tingkat institusional.

Analisis mendalam terhadap temuan empiris dari berbagai kajian dan wawancara dengan stakeholder kunci menunjukkan adanya konvergensi yang kuat antara kerangka teoretis yang telah dibangun dengan realitas implementasi di lapangan. Teori Pendidikan Integral (al-Attas, 1980) yang menekankan kesatuan ilmu agama dan umum menemukan validasinya dalam temuan (Kusuma & Musthofa, 2024) yang mengidentifikasi bahwa 68% pesantren mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kedua domain keilmuan tersebut. Pernyataan Dr. Ahmad Zayadi tentang ketiadaan regulasi operasional memperkuat argumen teoretis bahwa implementasi integrasi membutuhkan framework yang jelas dan sistematis, sebagaimana dikemukakan dalam Teori Institusional (Scott, 2001).

Konsep Islamisasi Ilmu (Al-Faruqi, 1987) mendapat resonansi kuat dalam kekhawatiran (KH. Helmy Faishal Zaini, 2025) tentang potensi hilangnya identitas pesantren dalam proses integrasi kurikulum. Studi komparatif (Montori & Sumilat, 2025) yang menyoroti keunikan Indonesia dalam memberikan fleksibilitas tinggi namun konsistensi rendah sejalan dengan concern stakeholder tentang perlunya model integrasi yang dapat mempertahankan autentisitas pesantren. Hal ini mengkonfirmasi relevansi konsep Al-Faruqi tentang pentingnya proses kritisasi dan rekonstruksi ilmu dalam kerangka epistemologi Islam untuk memastikan bahwa modernisasi tidak mengorbankan nilai-nilai fundamental.

Pengalaman praktis Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi di Pesantren Gontor yang menekankan tantangan pengembangan SDM guru menemukan dukungan empiris dalam studi longitudinal (Qomar, 2002) yang menunjukkan korelasi 73% antara ketersediaan panduan formal dengan tingkat keberhasilan implementasi. Temuan ini memperkuat argumen Teori Implementasi (Mazmanian & Sabatier, 1983) bahwa kejelasan regulasi menjadi determinan utama keberhasilan kebijakan. (Sunantri, 2022) menunjukkan bahwa guru merasa tidak kompeten dalam pembelajaran integratif mengkonfirmasi urgensi program *capacity building* yang komprehensif.

Pernyataan Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani tentang target penyelesaian PMA pada akhir 2025 sejalan dengan rekomendasi teoretis tentang perlunya Pendekatan *Whole-of-Government* (OECD) dalam mengatasi isu lintas-sektoral. Komitmen Dr. Anindito Aditomo untuk berkolaborasi dalam harmonisasi kurikulum mencerminkan operasionalisasi teori koordinasi multi-stakeholder dalam praktik kebijakan nyata. Studi evaluatif (Atikah et al., 2025) yang menunjukkan lulusan pesantren terintegrasi memiliki employability lebih tinggi memberikan justifikasi empiris untuk investasi dalam transformasi kurikulum pesantren.

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa gap antara regulasi tingkat undang-undang dengan implementasi operasional menjadi faktor utama yang menghambat proses integrasi kurikulum. Meskipun landasan hukum telah tersedia, namun *absence*

of operational guidance menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di tingkat institusional.

Transformasi pendidikan Islam dalam konteks global yang semakin dinamis membutuhkan pendekatan analitis yang mendalam untuk memahami kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi pesantren. Analisis terhadap integrasi kurikulum modern di pesantren tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoretis yang kuat dan pemahaman yang komprehensif tentang dimensi filosofis, kebijakan, dan implementasi yang terlibat dalam proses transformasi ini. Melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori pendidikan Islam, kebijakan publik, dan inovasi kelembagaan, kajian ini berupaya memberikan pemahaman yang holistik tentang strategi integrasi kurikulum yang dapat menjaga keseimbangan antara preservasi nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap tuntutan modernitas.

Dimensi filosofis integrasi kurikulum di pesantren menemukan landasannya dalam Teori Pendidikan Integral yang dikembangkan oleh (al-Attas, 1980), yang menekankan pentingnya kesatuan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam. Konsep ini sejalan dengan tradisi keilmuan Islam klasik yang tidak memisahkan secara dikotomis antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, melainkan melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk kepribadian muslim yang kaffah. Implementasi teori ini dalam konteks pesantren membutuhkan reinterpretasi terhadap kurikulum tradisional agar dapat mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer tanpa menghilangkan esensi spiritualitas yang menjadi kekuatan utama pendidikan pesantren.

Konsep Islamisasi Ilmu yang diperkenalkan oleh (Al-Faruqi, 1987) memberikan kerangka metodologis yang relevan untuk mendukung proses integrasi kurikulum tanpa kehilangan identitas keislaman pesantren. Konsep ini mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan modern dapat diadopsi dan dikembangkan dalam kerangka epistemologi Islam melalui proses kritisasi, evaluasi, dan rekonstruksi yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Dalam konteks pesantren, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan teknologi modern dengan perspektif Islam, sehingga santri tidak hanya menguasai aspek teknis keilmuan tetapi juga memahami dimensi etis dan spiritual yang mendasarinya.

Teori Institusional yang dikembangkan oleh (Scott, 2001) memberikan wawasan penting tentang bagaimana ketiadaan regulasi formal dapat melemahkan legitimasi dan kapasitas pesantren untuk melakukan perubahan adaptif. Dalam perspektif teori ini, pesantren sebagai institusi sosial membutuhkan dukungan struktural dari lingkungan kelembagaan yang lebih luas, termasuk sistem regulasi yang memberikan kejelasan arah dan legitimasi untuk melakukan inovasi kurikulum. Ketidadaan regulasi operasional yang mengatur integrasi kurikulum menciptakan ketidakpastian institusional yang menghambat inisiatif perubahan di tingkat pesantren, karena tidak ada acuan normatif yang jelas tentang standar dan prosedur yang harus diikuti.

Implementasi kebijakan integrasi kurikulum di pesantren dapat dianalisis melalui Teori Implementasi yang dikembangkan oleh (Mazmanian & Sabatier, 1983), yang menekankan pentingnya kejelasan regulasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Regulasi yang tidak jelas atau ambigu tentang integrasi kurikulum menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif, karena para pelaksana di tingkat lapangan tidak memiliki panduan yang memadai untuk menerjemahkan konsep integrasi ke dalam praktik pembelajaran konkret. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas lingkungan implementasi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda, mulai dari pimpinan pesantren, guru, santri, hingga masyarakat sekitar.

Pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam implementasi integrasi kurikulum dapat dipahami melalui Pendekatan *Whole-of-Government* yang dikembangkan oleh (OECD, 2019), yang menekankan perlunya sinergi antara berbagai institusi pemerintah dalam menangani isu-isu kompleks yang bersifat lintas-sektoral. Dalam konteks integrasi kurikulum pesantren, koordinasi antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pesantren sebagai institusi pelaksana menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan integrasi kurikulum sejalan dengan standar pendidikan nasional dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Analisis terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa UU Sisdiknas dan PP Pendidikan Keagamaan belum memberikan penekanan yang memadai pada aspek integrasi kurikulum umum di pesantren. Meskipun kedua regulasi ini mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, namun belum ada elaborasi yang detail tentang bagaimana integrasi kurikulum harus dilakukan secara praktis. Kondisi ini menciptakan ruang kosong dalam sistem regulasi yang menghambat implementasi integrasi kurikulum secara sistematis dan terstruktur.

Proses difusi inovasi dalam konteks integrasi kurikulum pesantren dapat dianalisis melalui Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh (Rogers, 2003), yang menekankan pentingnya keberadaan adopter awal atau pionir dalam mempercepat proses penyebaran inovasi. Pesantren-pesantren model yang telah berhasil mengimplementasikan integrasi kurikulum perlu didukung sebagai pionir perubahan yang dapat memberikan contoh dan inspirasi bagi pesantren lain. Dukungan ini tidak hanya berupa pengakuan, tetapi juga bantuan teknis dan finansial untuk mengembangkan model integrasi yang dapat direplikasi oleh pesantren lain sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing.

Konsep Modal Sosial yang dikembangkan oleh (Putnam et al., 1992) memberikan perspektif penting tentang bagaimana jejaring sosial pesantren dan kepercayaan publik terhadap institusi ini dapat menjadi modal utama dalam mensukseskan integrasi kurikulum. Pesantren memiliki jejaring sosial yang luas dan mendalam dalam masyarakat Indonesia, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap program integrasi kurikulum, sekaligus sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa proses integrasi tetap sejalan dengan nilai-nilai dan ekspektasi masyarakat.

Keterlibatan berbagai aktor kunci dalam proses integrasi kurikulum mencerminkan kompleksitas governance dalam sektor pendidikan yang melibatkan multiple stakeholders dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai regulator dan pembina utama pesantren, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan dalam mengembangkan standar kompetensi dan kurikulum nasional. Pesantren sebagai institusi pelaksana memiliki otonomi dalam mengadaptasi kebijakan integrasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik, sementara asosiasi pesantren berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses koordinasi dan komunikasi antar-pesantren.

Peran guru sebagai agen perubahan dalam implementasi integrasi kurikulum membutuhkan perhatian khusus dalam analisis kebijakan ini. Guru pesantren tidak hanya berfungsi sebagai transmitter pengetahuan, tetapi juga sebagai role model dan pembentuk karakter santri. Dalam konteks integrasi kurikulum, guru dituntut untuk memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup penguasaan materi agama dan umum, metodologi pembelajaran integratif, serta kemampuan untuk mengkontekstualisasi pembelajaran dalam perspektif Islam. Tantangan ini

membutuhkan program pengembangan kapasitas yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mempersiapkan guru yang mampu menjalankan peran baru ini secara efektif.

Analisis Kebijakan

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pesantren, namun masih terdapat gap signifikan dalam aspek operasionalisasi integrasi kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengakui pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, namun regulasi turunannya belum memberikan panduan yang memadai tentang bagaimana integrasi kurikulum umum dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik khas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan breakthrough penting yang memberikan pengakuan formal terhadap peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan memberikan mandat bagi pemerintah untuk mendukung pengembangan pesantren. Namun, implementasi undang-undang ini masih membutuhkan elaborasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dapat memberikan panduan operasional yang jelas tentang standar integrasi kurikulum, mekanisme akreditasi, dan sistem quality assurance yang sesuai dengan karakteristik pesantren.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun telah mengatur tentang pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan, namun belum memberikan penekanan yang memadai pada aspek integrasi dengan kurikulum umum. Regulasi ini lebih fokus pada aspek administratif dan kelembagaan, sementara aspek pedagogis dan kurikuler masih membutuhkan pengaturan yang lebih detail dan komprehensif.

Analisis terhadap regulasi yang ada juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai direktorat dalam Kementerian Agama, serta kurangnya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan yang terintegrasi. Kondisi ini menciptakan uncertainty dalam implementasi kebijakan dan menghambat inisiatif inovasi di tingkat pesantren karena tidak adanya acuan yang jelas tentang standar dan prosedur yang harus diikuti.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kompleksitas permasalahan integrasi kurikulum modern di pesantren dan evaluasi komprehensif terhadap berbagai alternatif solusi, kajian ini merekomendasikan implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren sebagai instrumen kebijakan yang paling strategis dan efektif. Rekomendasi ini didasarkan pada kemampuan PMA untuk memberikan legitimasi regulatif yang kuat, menyediakan framework komprehensif yang dapat diadaptasi secara fleksibel, dan menciptakan foundation yang solid untuk transformasi jangka panjang sistem pendidikan pesantren menuju Indonesia Emas 2045.

Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren akan berfungsi sebagai kerangka hukum dan pedoman nasional yang memberikan arah strategis bagi integrasi ilmu agama dan umum di lingkungan pesantren. PMA ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu ketiadaan regulasi operasional yang memadai, dengan menyediakan standar, prosedur, dan mekanisme implementasi yang jelas dan terukur. Regulasi ini juga akan menjadi

instrumen koordinasi yang dapat menyatukan berbagai stakeholder dalam satu visi dan misi transformasi pendidikan pesantren yang berkelanjutan.

Isi substansial PMA mencakup empat komponen utama yang saling terintegrasi untuk memastikan implementasi yang holistik dan efektif. Pertama, standar integrasi kurikulum agama dan umum yang memberikan kerangka acuan tentang bagaimana kedua domain keilmuan dapat dipadukan secara harmonis tanpa mengurangi kekuatan masing-masing. Kedua, panduan pengembangan kurikulum pesantren berbasis kompetensi abad 21 yang memberikan roadmap praktis untuk mengadaptasi kurikulum tradisional agar sesuai dengan tuntutan era digital dan global. Ketiga, mekanisme kolaborasi dengan Kemendikbudristek, asosiasi pesantren, dan pakar kurikulum yang memastikan sinergi antar-stakeholder dalam implementasi kebijakan. Keempat, sistem dukungan insentif dan peningkatan kapasitas guru yang memberikan support system untuk transformasi sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan integrasi kurikulum.

Implementasi PMA ini diharapkan dapat menghasilkan dampak transformatif yang signifikan dalam tiga dimensi utama. Pertama, menjembatani antara tradisi dan modernitas dengan menciptakan model pendidikan yang dapat mempertahankan autentisitas nilai-nilai keislaman pesantren sambil mengintegrasikan kemajuan sains dan teknologi modern. Kedua, meningkatkan daya saing lulusan pesantren melalui pengembangan kompetensi multidisipliner yang memungkinkan alumni pesantren untuk berkompetisi secara setara dalam dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja global. Ketiga, mengokohkan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sebagai institusi yang tidak hanya relevan tetapi juga menjadi rujukan dalam pengembangan model pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.

Strategi implementasi PMA membutuhkan pendekatan bertahap yang dimulai dengan sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder pesantren, pengembangan pilot project di pesantren-pesantren model, dan scaling up secara gradual berdasarkan pembelajaran dari tahap implementasi awal. Proses ini harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak yang diharapkan terhadap peningkatan kualitas pendidikan pesantren dalam konteks persiapan generasi Indonesia Emas 2045.

Limitasi Penelitian

Kajian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diakui untuk memberikan perspektif yang seimbang tentang ruang lingkup dan validitas temuan yang disajikan. Limitasi utama terletak pada keterbatasan data empiris yang tersedia tentang implementasi integrasi kurikulum di pesantren, mengingat masih sedikitnya evaluasi sistematis yang dilakukan terhadap program-program integrasi yang telah berjalan. Kondisi ini menyebabkan analisis lebih banyak bersandar pada data sekunder dan literatur yang ada, sehingga membutuhkan validasi lebih lanjut melalui kajian empiris yang melibatkan observasi langsung dan pengumpulan data primer dari berbagai pesantren yang telah mengimplementasikan integrasi kurikulum.

Ruang lingkup kajian yang dibatasi pada aspek kebijakan di tingkat nasional juga menjadi limitasi yang perlu dipertimbangkan, mengingat implementasi integrasi kurikulum sangat bergantung pada konteks lokal dan karakteristik spesifik masing-masing pesantren. Keragaman pesantren di Indonesia, baik dari segi ukuran, orientasi, tradisi, maupun kondisi sosio-ekonomi lingkungan, membutuhkan pendekatan yang lebih nuanced yang sulit diakomodasi dalam kerangka analisis kebijakan yang bersifat umum. Asumsi-asumsi yang mendasari analisis dalam kajian ini juga perlu dikritisi, terutama asumsi tentang kesiapan dan kemauan pesantren untuk melakukan

perubahan, serta asumsi tentang efektivitas pendekatan top-down dalam implementasi kebijakan di institusi yang memiliki tradisi otonomi yang kuat seperti pesantren.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi utama artikel kebijakan ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori pendidikan Islam klasik dengan teori kebijakan publik kontemporer untuk menganalisis kompleksitas integrasi kurikulum di pesantren. Kebaruan ini signifikan mengingat sebagian besar kajian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan yang terpisah antara analisis normatif-filosofis dan analisis empiris-praktis, sehingga sering menghasilkan rekomendasi yang kurang aplikatif atau kurang sensitif terhadap konteks kultural pesantren. Artikel ini juga memberikan kontribusi metodologis melalui penggunaan analisis USG yang diadaptasi untuk konteks pendidikan Islam, serta pengembangan kriteria evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan dimensi spiritual dan kultural yang spesifik dalam tradisi pesantren.

Kebaruan lain dari artikel ini adalah fokusnya pada aspek regulasi operasional sebagai kunci utama dalam mengatasi hambatan integrasi kurikulum, berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek teknis kurikulum atau pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini memberikan perspektif yang segar dalam memahami bahwa permasalahan integrasi kurikulum bukan semata-mata masalah teknis-pedagogis, tetapi lebih fundamental terkait dengan architecture governance dan institutional framework yang mendukung inovasi pendidikan. Artikel ini juga berkontribusi dalam memperkaya diskusi akademik tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan memberikan analisis yang komprehensif tentang dinamika antara preservasi tradisi dan adaptasi modernitas dalam konteks globalisasi pendidikan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Perumusan alternatif kebijakan dalam kajian ini berlandaskan pada integrasi berbagai teori dan konsep yang saling melengkapi untuk memberikan solusi yang holistik terhadap permasalahan integrasi kurikulum di pesantren. Kerangka teoretis yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami kompleksitas permasalahan, tetapi juga sebagai foundation untuk merancang intervensi kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai dimensi yang terlibat dalam proses transformasi pendidikan pesantren.

Teori Pendidikan Integral dari (al-Attas, 1980) dan Konsep Islamisasi Ilmu dari (Al-Faruqi, 1987) memberikan landasan filosofis yang kuat untuk merancang alternatif kebijakan yang dapat menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedua konsep ini menekankan bahwa integrasi bukan sekadar penggabungan kurikulum secara mekanis, tetapi merupakan proses rekonstruksi epistemologis yang membutuhkan kerangka regulasi yang sensitif terhadap dimensi spiritual dan kultural pendidikan Islam. Teori Institusional dari (Scott, 2001) memberikan wawasan tentang pentingnya legitimasi regulatif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi kelembagaan, sementara Teori Implementasi dari (Mazmanian & Sabatier, 1983) serta Pendekatan Whole-of-Government dari (OECD, 2019) memberikan panduan praktis tentang bagaimana kebijakan harus dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Sintesis dari berbagai teori ini menghasilkan pemahaman bahwa alternatif kebijakan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria fundamental: pertama, memiliki

legitimasi filosofis yang kuat dalam tradisi pendidikan Islam; kedua, didukung oleh kerangka regulatif yang jelas dan operasional; ketiga, melibatkan koordinasi multi-stakeholder yang efektif; dan keempat, mempertimbangkan dinamika implementasi di tingkat institusional. Kriteria-kriteria ini kemudian menjadi acuan dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan yang tersedia, dengan menggunakan framework evaluasi William N. Dunn untuk memastikan bahwa alternatif yang dipilih memiliki kelayakan implementasi yang tinggi dalam konteks sistem pemerintahan dan budaya organisasi di Indonesia.

Analisis Kebijakan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pesantren, namun masih terdapat gap signifikan dalam aspek operasionalisasi integrasi kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengakui pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, namun regulasi turunannya belum memberikan panduan yang memadai tentang bagaimana integrasi kurikulum umum dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik khas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan breakthrough penting yang memberikan pengakuan formal terhadap peran strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan memberikan mandat bagi pemerintah untuk mendukung pengembangan pesantren. Namun, implementasi undang-undang ini masih membutuhkan elaborasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dapat memberikan panduan operasional yang jelas tentang standar integrasi kurikulum, mekanisme akreditasi, dan sistem quality assurance yang sesuai dengan karakteristik pesantren.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun telah mengatur tentang pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan, namun belum memberikan penekanan yang memadai pada aspek integrasi dengan kurikulum umum. Regulasi ini lebih fokus pada aspek administratif dan kelembagaan, sementara aspek pedagogis dan kurikuler masih membutuhkan pengaturan yang lebih detail dan komprehensif.

Analisis terhadap regulasi yang ada juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai direktorat dalam Kementerian Agama, serta kurangnya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengembangkan standar kompetensi lulusan yang terintegrasi. Kondisi ini menciptakan uncertainty dalam implementasi kebijakan dan menghambat inisiatif inovasi di tingkat pesantren karena tidak adanya acuan yang jelas tentang standar dan prosedur yang harus diikuti.

Teori William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya kriteria evaluasi dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.

- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap permasalahan dan kerangka teoretis yang telah diuraikan, kajian ini mengidentifikasi tiga alternatif kebijakan utama yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan integrasi kurikulum modern di pesantren. Setiap alternatif memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan implementasi yang berbeda, sehingga membutuhkan evaluasi yang cermat untuk menentukan pilihan yang paling optimal.

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Pesantren-Modern merupakan opsi kebijakan yang berfokus pada penyediaan kerangka kerja legal komprehensif untuk desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum integratif di pesantren. Alternatif ini menawarkan solusi yang sistematis melalui penetapan standar nasional integrasi kurikulum, panduan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21, dan mekanisme monitoring-evaluasi yang dapat memastikan kualitas implementasi. Kelebihan utama dari alternatif ini adalah kemampuannya untuk memberikan legitimasi regulatif yang kuat bagi proses integrasi, sekaligus menyediakan framework yang dapat diadaptasi oleh berbagai tipe pesantren sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Alternatif 2: SKB Kemenag-Kemendikbudristek tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Abad 21 menawarkan pendekatan kolaboratif yang menekankan pada harmonisasi standar kompetensi antara lulusan pesantren dengan standar pendidikan nasional. Alternatif ini berfokus pada pengembangan profil lulusan yang mengintegrasikan kompetensi keagamaan dengan kompetensi umum, serta penyusunan assessment framework yang dapat mengukur pencapaian kompetensi terintegrasi. Keunggulan alternatif ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sinergi antara dua kementerian terkait, sehingga dapat memastikan bahwa lulusan pesantren memiliki recognition yang setara dengan lulusan institusi pendidikan lainnya.

Alternatif 3: Program Pelatihan Nasional Guru Pesantren dalam Desain Kurikulum Integratif mengambil pendekatan bottom-up yang fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai agen perubahan utama. Alternatif ini menawarkan program komprehensif yang mencakup pelatihan metodologi pembelajaran integratif, pengembangan materi ajar, dan pendampingan implementasi di tingkat pesantren. Kelebihan alternatif ini adalah pendekatannya yang praktikal dan dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, serta kemampuannya untuk membangun network of practice antar-guru pesantren yang dapat mempercepat difusi inovasi.

Evaluasi terhadap ketiga alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa Alternatif Kebijakan 1 (Peraturan Menteri Agama) memperoleh

skor tertinggi dengan total 114 poin, diikuti oleh Alternatif Kebijakan 3 (Program Pelatihan) dengan 104 poin, dan Alternatif Kebijakan 2 (SKB) dengan 93 poin. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif melalui Peraturan Menteri Agama dinilai paling efektif dalam mengatasi akar permasalahan yang telah diidentifikasi, terutama dalam memberikan kejelasan regulasi dan legitimasi institusional yang dibutuhkan untuk implementasi integrasi kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 1. Alternatif Kebijakan.

No	Alternatif Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Pesantren-Modern	Menyediakan kerangka kerja legal untuk desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum integratif
2	SKB Kemenag-Kemendikbudristek tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren Abad 21	Menyatukan panduan kompetensi umum dan keagamaan
3	Program Pelatihan Nasional Guru Pesantren dalam Desain Kurikulum Integratif	Fokus pada SDM pesantren sebagai agen perubahan

Sumber: Data Diolah.

Isu Kebijakan: Strategi Kebijakan: Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren sebagai Pilar Transformasi Pendidikan Islam di Era 5.0” dalam bentuk tabel scoring kriteria alternatif kebijakan William N. Dunn.

Tabel 2. Scoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Kriteria Kebijakan	Scoring Alternatif Kebijakan (Nilai 1 – 10)					
		Alternatif Kebijakan I	Skor	Alternatif Kebijakan II	Skor	Alternatif Kebijakan III	Skor
		Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum		SKB Kemenag-Kemendikbudristek tentang Standar Kompetensi		Program Pelatihan Nasional Guru Pesantren	
1	Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	Dampak signifikan pada transformasi kurikulum pesantren	5	Mengurangi kesenjangan standar kompetensi	4	Potensi meningkatkan kualitas guru pesantren	4
2	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Biaya implementasi menengah dengan dampak jangka panjang	3	Membutuhkan koordinasi lintas kementerian	4	Teknologi pelatihan dan operasional berkelanjutan	4
3	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	Menangani akar permasalahan regulasi operasional	5	Menangani sebagian aspek standarisasi	3	Potensi solusi parsial pada SDM	3
4	Pemerataan (<i>Equity</i>)	Dapat diterapkan di seluruh pesantren Indonesia	4	Menciptakan kesetaraan standar nasional	3	Dapat menjangkau guru pesantren secara nasional	5

5	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	Mendapat dukungan dari stakeholder pesantren	5	Dapat diterima sebagian besar pihak	4	Responsif terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas	5
6	Kelayakan Politik (<i>Political Feasibility</i>)	Memiliki dukungan politik yang kuat dan sesuai hierarki regulasi	5	Memerlukan koordinasi politik lintas kementerian	4	Bergantung pada dukungan kebijakan politik berkelanjutan	4
Total Skoring			27		22		25

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Analisis komprehensif terhadap tantangan integrasi kurikulum modern di pesantren mengungkapkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketiadaan regulasi operasional yang memadai untuk memandu proses integrasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas-direktorat dalam Kementerian Agama, minimnya kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pesantren. Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan intervensi kebijakan yang holistik dan strategis untuk memastikan bahwa pesantren dapat berkontribusi optimal dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kerangka teoretis yang menggabungkan Teori Pendidikan Integral, Konsep Islamisasi Ilmu, Teori Institusional, dan berbagai teori kebijakan publik memberikan foundation yang kuat untuk merancang solusi yang dapat menjembatani antara preservasi nilai-nilai tradisional pesantren dengan adaptasi terhadap tuntutan modernitas. Sintesis teoretis ini menghasilkan pemahaman bahwa integrasi kurikulum bukan sekadar masalah teknis-pedagogis, tetapi merupakan isu fundamental yang berkaitan dengan architecture governance dan institutional framework yang mendukung inovasi pendidikan Islam di Indonesia.

Evaluasi terhadap tiga alternatif kebijakan utama menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Pesantren-Modern merupakan opsi yang paling strategis dan feasible untuk diimplementasikan. Alternatif ini tidak hanya memberikan legitimasi regulatif yang kuat, tetapi juga menyediakan framework komprehensif yang dapat diadaptasi oleh berbagai tipe pesantren sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, sambil tetap mempertahankan standar kualitas yang konsisten di tingkat nasional.

Implementasi kebijakan yang direkomendasikan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, dukungan stakeholder yang luas, dan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun pemahaman dan acceptance dari komunitas pesantren. Proses implementasi juga harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang robust untuk memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diadaptasi sesuai dengan dinamika dan pembelajaran yang muncul selama proses implementasi.

Dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan pesantren, memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian

visi Indonesia Emas 2045. Lebih dari itu, keberhasilan integrasi kurikulum di pesantren dapat menjadi model bagi transformasi pendidikan Islam di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas dalam sistem pendidikan mereka.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kompleksitas permasalahan integrasi kurikulum modern di pesantren dan evaluasi komprehensif terhadap berbagai alternatif solusi, kajian ini merekomendasikan implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren sebagai instrumen kebijakan yang paling strategis dan efektif. Rekomendasi ini didasarkan pada kemampuan PMA untuk memberikan legitimasi regulatif yang kuat, menyediakan framework komprehensif yang dapat diadaptasi secara fleksibel, dan menciptakan foundation yang solid untuk transformasi jangka panjang sistem pendidikan pesantren menuju Indonesia Emas 2045. PMA ini akan berfungsi sebagai kerangka hukum dan pedoman nasional yang memberikan arah strategis bagi integrasi ilmu agama dan umum di lingkungan pesantren, dengan substansi mencakup standar integrasi kurikulum, panduan pengembangan berbasis kompetensi abad 21, mekanisme kolaborasi multi-stakeholder, dan sistem dukungan peningkatan kapasitas guru. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat menjembatani tradisi dan modernitas, meningkatkan daya saing lulusan pesantren, serta mengokohkan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sebagai institusi yang tidak hanya relevan tetapi juga menjadi rujukan dalam pengembangan model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.

REFERENSI

- Aditomo, A. (2025). *Wawancara tentang koordinasi pengembangan standar kompetensi lulusan pesantren [Wawancara]. Focus Group Discussion Strategi Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren.*
- al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education.* Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM). <https://books.google.co.id/books?id=47vHnQEACAAJ>
- Al-Faruqi, I. R. (1987). *Islāmization of Knowledge: General Principles and Work Plan.* The Institute. <https://books.google.co.id/books?id=ERuyOwAACAAJ>
- Andini, D. R., & Sirozi, M. (2024). Integrasi kearifan lokal dalam perencanaan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 465–471.
- Atikah, S. N., Fitriyah, U., & Nikmah, W. Z. (2025). Integrasi Kurikulum Nasional dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 24, 611–619.
- Daulay, H. P. (2009). *Dinamika pendidikan Islam di Asia Tenggara.* Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=W2EOAQAAMAAJ>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia.* LP3ES. <https://books.google.co.id/books?id=gTpPAQAAMAAJ>

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Laporan Kinerja (LKj) Program Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2022*. Kementerian Agama.
- Fadilah, D. (2025). Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Melalui Penyesuaian Beban Kerja Dan Pendapatan Di Pondok Pesantren Al-Bahjah Buyut. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(2), 87–106.
- Fadjar, A. M. (1998). *Madrasah dan tantangan modernitas*. Diterbitkan atas kerja sama Yasmin [dan] Penerbit Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=e9QRAAAACAAJ>
- Farihin, A., Tamam, B., Yusuf, I. A. W., Aqila, S. T., & Nabila, S. (2022). Manajemen Pembelajaran Integratif Dalam Mata Pelajaran Ips Dan Pai Di Mas Pondok Pesantren Darussalam Kunir. *Edum Journal*, 5(1), 62–76.
- Fatmawati, E. (2015). *Profil Pesantren Mahasiswa; Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. LKIS Pelangi Aksara.
- Fauzi, M. L., Nurrohman, H., & Sari, L. I. (2025). *INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM*. PT Arr Rad Pratama.
- Kemenag. (2024, August 28). *Kementerian Agama Bahas Kurikulum Pondok Pesantren Eks Jamaah Islamiyah*. <https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Kementerian-Agama-Bahas-Kurikulum-Pondok-Pesantren-Eks-Jamaah-Islamiyah-Dvn33> <diakses Pada 10 Agustus 2025>.
- Kholiq, I. N. (2025). Kurikulum Berdaya Saing Bahasa Arab di Era Digital. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 3(1), 74–83.
- Kusuma, M. G., & Musthofa, F. Z. (2024). Konsep kurikulum madrasah, sekolah, dan pesantren di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Maduningtias, L. (2022). Manajemen integrasi kurikulum pesantren dan nasional untuk meningkatkan mutu lulusan pesantren. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 323–331.
- Majid, N. (1997). *Bilik-bilik pesantren: sebuah potret perjalanan*. Paramadina. <https://books.google.co.id/books?id=ln2dAAAAMAAJ>
- Makruf, I. (2016). Manajemen Integrasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Berbasis Pondok Pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 265–280.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren: suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren*. INIS. <https://books.google.co.id/books?id=dnadAAAAMAAJ>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman. https://books.google.co.id/books?id=TqyJ_8m4gYAC
- Meni, A. (2023). Pembelajaran Berbasis STSE Dalam Meningkatkan Minat Belajar IPA Di MTS Pondok Pesantren Nurul Haq Benteng Lewo. *EDUKIMBIOSIS*, 11–24.
- Montori, S., & Sumilat, J. M. (2025). Perbandingan Antara Kurikulum Indonesia dan Malaysia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3247–3258.
- Muchasan, A., & Rohmawan, D. (2024). Pemanfaatan Teknologi Di Pesantren (Dampak Dan Solusi Dalam Konteks Pendidikan). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 16–33.

- Muid, A., Arifin, B., & Karim, A. (2024). Peluang dan tantangan pendidikan pesantren di era digital (Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Islah Bungah Gresik). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 512–530.
- Muzakky, R. M. R., Mahmuudy, R., & Faristiana, A. R. (2023). Transformasi Pesantren Menghadapi Era Revolusi Digital 4.0. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 241–255.
- OECD. (2019). *Governance as an SDG Accelerator Country Experiences and Tools*. OECD.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, BPK RI (2007).
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1992). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princenton University. <https://books.google.co.id/books?id=g4IIEAAQBAJ>
- Qomar, M. (2002). *Pesantren: dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi*. Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=_u6ouXge9JcC
- Rakhmat, A. S., Ardianto, R. E., Permana, I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Meningkatkan Kapabilitas Kewirausahaan Guru Pesantren. *Lentera Pengabdian*, 1(04), 375–380.
- Ramdhani, M. A. (2025). *Wawancara tentang penyusunan regulasi operasional integrasi kurikulum pesantren [Wawancara]*. Focus Group Discussion Strategi Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren.
- Rifdillah, M., Sappayani, S., Wahyudin, W., & Firdaos, R. (2024). Kebijakan kepemimpinan kiai yang berdampak kepada kesejahteraan guru di pondok pesantren. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(3), 493–500.
- Rogers, E. (2003). *Diffusion of Innovations 5th*. Free press.
- Romalina, H. (2022, August 4). *Ditjen Pendis Siapkan Statistik Pendidikan Islam*. <https://Pendis.Kemenag.Go.Id/Read/Ditjen-Pendis-Siapkan-Statistik-Pendidikan-Islam> <diakses Pada 10 Agustus 2025>.
- Saiful, A., & Arditya, P. (2024). Modernisasi Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Kabupaten Pematang). *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(1), 63–77.
- Satu Data Kemenag RI. (2025). *Jumlah Santri pada Pondok Pesantren Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Tempat Tinggal*. <https://Satudata.Kemenag.Go.Id/Dataset/Detail/Jumlah-Santri-Pada-Pondok-Pesantren-Menurut-Jenis-Kelamin-Dan-Kategori-Tempat-Tinggal> <diakses Pada 10 Agustus 2025>.
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=kpDUHqaNhqYC>
- Solichin, M. M. (2011). Modernisasi Pendidikan Pesantren. *Madura: STAIN Pamekasan*.
- Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen. (*No Title*).
- Sunantri, S. (2022). Integrasi Kurikulum 2013 Dan Pondok Pesantren Di Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Terpadu Al-Furqon Tebas. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(2), 69–76.

- Supardi, S., Fauzi, A., Aminah, N., Maryati, M., & Nursaidah, N. (2025). Analisis Kebijakan Kesetaraan Akses Dan Mutu Pendidikan Studi Multidimensi Pada Sekolah Menengah Umum, Madrasah Dan Pendidikan Tinggi Pesantren. *Jurnal Education And Development*, 13(1), 479–490.
- Suprayogo, I. (2007). Quo Vadis Madrasah, Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah. *Yogyakarta: Hikayat*.
- Suriagiri, S. (2024). Integrasi Kurikulum Pesantren dan Nasional: Analisis Literatur untuk Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Pesantren. *Mandarasa*, 1(2).
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dari perspektif studi kultural*. IndonesiaTera.
- Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BPK RI (2003).
- van Bruinessen, M. (1995). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=b2SdAAAAMAAJ>
- van Bruinessen, M. (2013). *Introduction: Contemporary developments in Indonesian Islam and the “conservative turn” of the early twenty-first century*. 1–20.
- Yusuf, A. (2021). *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di Pesantren Ngalah Pasuruan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Zaini, H. F. (2025). *Wawancara tentang perspektif asosiasi pesantren terhadap integrasi kurikulum [Wawancara]. Focus Group Discussion Strategi Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren*.
- Zarkasyi, A. S. (2025). *Wawancara tentang pengalaman implementasi integrasi kurikulum di pesantren [Wawancara]. Kunjungan lapangan dalam rangka Focus Group Discussion Strategi Integrasi Kurikulum Modern di Pesantren*.